

'Salwa Hafizah 'Deaf Wahyuni Ramadhani
'Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung
Hatta

Email: salwahafizah1999@gmail.com

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic is already at a dangerous level, making the government have to make policies related to the spread of Covid-19 in prisons through Permenkumham Number 10 of 2020 which was later amended and outlined in Article 2 Paragraph (1) Permenkumham Number 32 Year 2020 due to several substances of change. The implementation of this Permenkumham is also felt by the prisoners who live in the Class IIA Padang Prison. Formulation of the problem: (1) How was the implementation of assimilation and integration of prisoners in Class II A prison in Padang during the COVID-19 pandemic? (2) What were the obstacles faced in the implementation of assimilation and integration of prisoners in the Class IIA Padang prison during the COVID-19 pandemic? This type of research is a sociological law study, the types of data that are primary and secondary are the types of data used in this study. interviews and document studies are the ways to collect data carried out in this study after which the data obtained is analyzed in a qualitative way. Conclusion 1) Implementation of assimilation in Padang Class IIA Lapas is not in accordance with Permenkumham Number 32 of 2020, because there are irregularities related to bureaucracy after the prisoner is released, where there are prisoners who neglect their obligation to report. 2) The obstacles faced are there are still prisoners who do not meet the criteria but have to be freed and many prisoners have difficulty obtaining letters from the urban village regarding community acceptance of ex-convicts.

Keywords: Assimilation, Integration, Prisoners, Covid-19

PENDAHULUAN

Pandemi *Covid-19* sudah berada pada level berbahaya dan membua pemerintah merumuskan kebijakan terkait adanya wabah covid 19 di lapas. Putusan mengenai kebijakan ini didasarkan pada ketentuan menteri hukum serta HAM pada peraturan No 10 tahun 2020 yang didalamnya menjelaskan mengenai hak asimilasi serta pengintegrasian Bahanan, pada upaya mencegah dan membatasi adanya virus covid 19, yang kini terdapat perubahan substantif akibat pengetatan syarat dan

standar pemberian asimilasi kepada narapidana, dan sudah diringkaskan dan sekarang itu dalam Pasal 2 Ayat (1). Permenkumham No 32 Tahun 2020. Pemerintah Indonesia membebaskan narapidana melalui program asimilasi dan integrasi mulai pada tanggal 31 Maret 2020.

Sesuai dengan uraian ini, maka pihak yang melakukan penelitian tertarik untuk melaksanakan kajian serta menuangkannya ke dalam proposal penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI ASIMILASI DAN INTEGRASI TERHADAP NARAPIDANA**

DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA PADANG PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).”

METODE PENELITIAN

Kajian hukum sosiologis (sociolegal research) merupakan jenis kajian yang dipakai ada kajian ini. (Sunggono, 2007) data primer dan sekunder merupakan sumber data apa informasi yang dipakai pada kajian ini. Data yang bersifat primer didapatkan dengan cara melakukan wawancara cara yang dilakukan dengan 2 orang petugas Lapas Klas IIA Padang yaitu Bapak Iqbal dan Bapak Hari Azhari, serta wawancara dengan narapidana bernama “AM” yang mendapatkan pembebasan dalam era pandemi Covid-19.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Asimilasi dan Integrasi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang Pada Masa Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Terkait dengan pemberian asimilasi dan integrasi yang diberikan kepada narapidana karena terjadinya over kapasitas di Lapas Klas IIA Padang, berikut data narapidana Lapas Klas IIA Padang sebelum diberlakukan kebijakan pemberian asimilasi pada masa Pandemi Covid19.

Jumlah Narapidana sebelum adanya kebijakan tersebut adalah 855 orang, sedangkan kapasitas Lapas Klas IIA Padang hanya 458 orang dengan arti terdapat 87% over kapasitas. Narapidana yang mendapatkan Asimilasi tahun 2020 terdiri atas 154 orang dan berjalan berdasarkan dengan kriteria dan syarat serta cara pemberian asimilasi yang diatur dalam Permenkumham nomor 10 tahun 2020

Sedangkan data pemberian asimilasi narapidana di Lapas Klas IIA Padang pada Tahun 2021 terdapat 8 orang narapidana yang mendapatkan asimilasi pada tahun 2021 dimulai pada bulan Januari 2021 yaitu setelah diberlakukannya Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020.

Untuk menguatkan hasil penelitian dilakukan wawancara dengan seorang narapidana yang berinisial “AM” yang merupakan seorang narapidana yang bebas melalui program asimilasi pada saat Covid-19 . “AM” seorang narapidana dengan pelanggaran terhadap UU No 35 Tahun 2009 yang

didalamnya membahas mengenai narkoba yang dijatuhi pidana kurungan selama 4 tahun kemudian mendapatkan asimilasi setelah menjalani masa pidana selama 2 tahun 3 bulan. AM mendapatkan asimilasi pada bulan april 2020, AM harus wajib lapor satu kali dalam satu minggu sampai habis masa pidana yang sebenarnya, namun pada pelaksanaannya AM melakukan wajib lapor secara tidak teratur.

B. Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Implementasi Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang Pada Masa Pandemi Corona Virus 2019 (Covid-19)

Kendala yang dihadapi berupa masih adanya narapidana yang tidak sesuai kriteria tetapi harus banyak yang dibebaskan dan narapidana kesulitan mendapatkan surat dari kelurahan terkait penerimaan masyarakat terhadap mantan narapidana

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi asimilasi di Lapas Klas IIA Padang belum sesuai dengan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020, karena terdapat penyimpangan terkait dengan birokrasi setelah narapidana dibebaskan, dimana ada narapidana yang melalaikan kewajiban melapor. Kendala yang dihadapi berupa masih adanya narapidana yang tidak sesuai kriteria tetapi harus banyak yang dibebaskan dan narapidana kesulitan mendapatkan surat dari kelurahan terkait penerimaan masyarakat terhadap mantan narapidana. Saran untuk pemerintah lebih memperhatikan lagi pengawasan terhadap narapidana untuk wajib lapor dan penyuluhan kesadaran hukum bagi masyarakat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti menyampaikan terima kasih bagi seluruh pihak yang telah memberi bantuan penulis perasaan pelaksanaan kajian ini, oleh karena itu kajian yang berjudul **“IMPLEMENTASI ASIMILASI DAN INTEGRASI TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA PADANG PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)** bisa diselesaikan dengan cara maksimal.

Penulisan skripsi ini diselesaikan supaya bisa memperoleh gelar sarjana hukum di fakultas hukum Universitas bung Hatta.

Pada kajian ini ini, peneliti menyampaikan terima kasih untuk Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing,. Dan yang istimewa kedua orang tua penulis Ayahanda Zamrul Isber dan Elfa Harmi, kakak penulis Ririn Fitroti Isfa, , dan terimakasih juga kepada Randi Paundra atas dukungannya sehingga penulis dapat dengan sabar menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

